

**BADAN PEMBINA HARIAN KORPS KARYAWAN PEMERINTAHAN
DALAM NEGERI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH.-**

Nomor : 015/Kpdn/69.
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Perihal : Hasil Keputusan Raker Bapemhar Kokarmindagri.-

Banda Atjeh, 23 Maret 1969.

Kepada Jth :

**BAPAK GUBERNUR KEPALA DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA A-
TJEH**

**DI-
BANDA ATJEH**

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak hasil Keputusan Rapat Kerja Bapemhar Kokarmindagri se - Propinsi Daerah Istimewa Atjeh yang diadakan di - Banda Atjeh dari tanggal 20 s/d 23 Maret 1969.

Kami mengharapkan sangat bantuan dan bimbingan Bapak terhadap terlaksananya dengan baik hasil Keputusan Raker ini sehingga Korps ini benar2 berguna untuk masyarakat.

Achirnja kami menjampaikan ribuan terima kasih yang tidak terhingga kepada Bapak atas terlaksananya dan selesainya Rapat Kerja Bapemhar Kokarmindagri dengan baik.

**BADAN PEMBINA HARIAN KORPS KARYAWAN
PEMERINTAHAN DALAM NEGERI PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA ATJEH.**

K e t u a ,

(Zaini Bekri).

Sekretaris

(Mukifli Ismail S.H.)

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Djakarta.
2. Bapak Kokarmindagri Pusat di Djakarta (cc. Departemen Dalam Negeri Djakarta).
3. Pimpinan DPRD-GR Propinsi Daerah Istimewa Atjeh.
4. Seluruh Bupati/Walikota/Kdh. dalam Prop. Dista.
5. Kepala Inspektorat/Kepala Biro/Kepala Bagian Kantor Gubernur Prop. Dista.
6. Seluruh Kepala Dinas/Kepala Direktorat P.M.D. dan Agraria dalam Prop. Dista.

**RAPAT KERDJA KORPS KARYAWAN PEMERINTAHAN
DALAM NEGERI DI BANDA ATJEH JANG BERLANG-
SUNG MULAI TANGGAL 21 s/d 23 MARET 1969.-**

DENGAN RAHMAT TUHAN JANG MAHA ESA.

- Mendengar** : Lapuran-lapuran, usul-usul, saran-saran dan pembitjaraan-pembitjaraan dari seluruh pe - serta Rapat Kerdja jang terdiri dari :
- a. Utusan-utusan Bapemhar Kokarmindagri dalam Propinsi Daerah Istimewa Atjeh.
 - b. Pembina-pembina Khusus Korps Kokarmindagri ditiap-tiap Direktorat, Inspektorat dan Dinas-Dinas dalam lingkungan Pemerintahan Dalam Negeri tingkat Propinsi Daerah Istimewa Atjeh.
 - c. Pimpinan Bapemhar Kokarmindagri Propinsi Daerah Istimewa Atjeh.
 - d. Pimpinan Pertiwi Propinsi dan utusan-utusan Tjabang Pertiwi se Propinsi Daerah Istimewa Atjeh.
 - e. Utusan-utusan APDN/IMAPPI di Banda Atjeh
- Memperhatikan** :
1. Amanat tertulis Bapak Menteri Dalam Negeri, pidato Bapak Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh, Bapak Ketua DPRD-GR Propinsi Daerah Istimewa Atjeh dan Bapak Pangdam I/Iskandarmuda selaku Ketua Muspida Propinsi Daerah Istimewa Atjeh pada pembukaan Rapat Kerdja Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh pada tanggal 20 Maret 1969.
 2. Amanat Bapak Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh pada pembukaan Rapat Kerdja Bapemhar Kokarmindagri dan Pertiwi se Propinsi Daerah Istimewa Atjeh tanggal 21 Maret 1969.
 3. Keputusan R,pat Kerdja Kokarmindagri seluruh Indonesia jang berlangsung semendjak tanggal 22 s/d 25 April 1968 di Tjipajung.
- Mengingat** :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.5 tahun 1967.
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 12 tahun 1967.
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 23 tahun 1967.
 4. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 18 tahun 1967.
- Menetapkan** :
1. Keputusan-keputusan;
 2. Pernyataan-pernyataan; dan
 3. Resolusi-resolusi; 1 s/d 3 sebagai jang terlampir dalam Keputusan ini.

Banda Atjeh, 23 Maret 1969.

An. RAKER BAPEMHAR KOKARMINAGRI SEPROPINSI
DAERAH ISTIMEWA ATJEH

K e t u a ,

Sekretaris,

(Asnawi Hasjimy S.H.)

(I. Husin A.I.)

KEPUTUSAN RAPAT KERDJA BAPEMHAR KOKARMINDAAGRI
SEPROPINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH

1. Mengusulkan kepada Pemerintah Daerah agar dapat disediakan dana bea siswa bagi anak2 pegawai jang akan melanjutkan studynja ketingkat landjutan.
2. Mengusulak kepada Pemerintah Daerah agar dapat menerbitkan biaja pengobatan/perawatan bagi pegawai dan keluarganja jang pelaksanaannja penggantiannja dalam waktu jang singkat.
3. Mengusulkan agar pemotongan tundjangan pangan sebanjak Rp.20,- bagi setiap djiwa terhadap bagi pegawai2 golongan II/a keatas (PGPS 1968) ditiadakan (dihapuskan).
4. Menjarankan kepada Pemerintah bagi pegawai Negeri jang menjewa rumah swasta agar dapat diberikan kerugian.
5. Mengusulakn/memperdjuangkan agar Pamong2 Desa (Mukim, Ketjik/Kepala-Kampung) agar diterima mendjadi anggota penuh Korps Karyawan Kokar-mindagri.
6. Memperdjuangkan agar djumlah honororium dari Pamong Desa dapat ditingkatkan sesuai dengan harga menurut keadaan ekonomi (pasaran) dan pembajaran dilaksanakan tepat pada waktunja.
7. Mengusulkan kepada Pemerintah Daerah agar memberikan fasilitas pembuatan gedung, perumahan dan kenderaan bagi Docen APDN. Mengusulkan kepada Pemerintah Daerah agar memperdjuangkan ke Pusat tentang penambahan I.I.P. di Sumatera dan Indonesia Timur.
8. Mendesak kepada Pemerintah supaya segera merealisir perbaikan hidup jang lajak bagi pegawai Negeri sesuai dengan pasal 27 ayat 2 UUD '45.
9. Mendesak kepada Pemerintah agar batas umur 18 tahun dari tanggungan anak para pegawai negeri jang menurut PGPS 1968 tidak diperkirakan lagi, supaya hal tersebut ditindjau kembali, karena sebagian besar dari anak2 para pegawai negeri jang berumur 18 tahun kenjataannja masih mendjadi tanggungan penuh orang tuanja disebabkan masih duduk dibangku sekolah atas.
10. Mendesak kepada Pemerintah tentang tundjangan2 isteri dan anak dalam PGPS 1968 hanja sebesar 5% dan 2% agar dapat ditindjau kembali.
11. Mengusulkan dan meminta perhatian jang penuh dari Gubernur/Kepala Daerah agar dalam hal pemberian/usulan kenaikan pangkat antar para pegawai Sentral dan Daerah jang sama2 bekerdja dalam satu Unit Kerdja seperti di kantor2 Bupati/Kdh. agar tidak diadakan diskriminasi dan hendaknja benar2 diperhatikan "Rang-list". Djuga dalam hal pemberian kenaikan pangkat terhadap kepada pegawai jang telah memenuhi djarat2 masa kerdja dan sebagainja, hendaknja tidak terikat dengan promosi.
12. Agar diperdjuangkan/diusulkan kepada Pemerintah cq. Menteri Dalam Negeri agar bagi para pegawai negeri dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri setiap tahun diberikan 2 (dua) stel pakaian Dinas lengkap.
13. Pengisian kekosongan dalam sesuatu djabatan dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri supaya diberikan prioritas kepada para pegawai Korps Karyawan Pemerintahan Dalam Negeri sendiri, dan hendaknja tidak diambil/dialihkan dari tenaga2 pegawai dari lain Departemen.
14. Kepada semua para Assisten Wedana jang memimpin Daerah, supaya segera dapat direalisir pemberian/pembahagian kenderaan dinas demi kelantjaran tugasnja didaerahnja masing2.


15. Kepada semua


15. Kepada para pegawai dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri yang terus menerus mengabdikan djasanja terhadap negara dan Bangsa terutama dalam bidang pemerintahan, supaya dapat diberikan penghargaan oleh pemerintah berupa bintang djasa dan tundjangannja, sesuai menurut penilaian atas pengabdian djasanja masing2.
16. Mengusulkan agar pelaksanaan penetapan dan pembayaran pensiun djanda dapat dilakukan dalam waktu yang singkat sehingga dapat dirasakan kemanfaatannja pada waktu yang diharapkan.
17. Penetapan harga sumbangan pangan dapat ditetapkan menurut keadaan Daerah menurut pasaran setempat.
18. Menjarankan/memperdjuangkan agar kekurangan gadji berdasarkan PGPS tahun 1968 sebanjak 50% dari penghasilan yang harus diterima, sedjak bulan Djanuari 1968 dapat dibayar kembali sekali gus pada para pegawai.
19. Bagi pegawai yang akan menghadapi pensiun agar dapat diberikan pembelasan tugas selama 2 (dua) tahun.
20. Kertas Karya Bidang Bnkar keseluruhannja didjadikan lampiran keputusan ini.

An. RAPAT KERDJA BAPEMHAR KOKARMINAGRI
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
A T J E H.

Ketua,

Sekretaris,


(Asnawi Hasjmy S. H.)


(T. Husin A.I.)

**K E P U T U S A N : Raker Bapemhar Kekarmindagri
Propinsi Daerah Istimewa Atjeh
bidang Pembinaan K e r p s .-**

=2.8=

A. Organisasi :

- I. Interen :**
1. Kepada Bupati, Wali Kota/Kepala Daerah Tk.II agar membina memberikan bantuan sebesar-besarnya kepada Bapemhar Kekarmindagri Tk.II sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 18 tahun 1967 tanggal 17 Djuli 1967.
 2. Bapemhar Tk.II supaya dalam waktu 6 bulan sesudah rapat kerja I Bapemhar Kekarmindagri daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh telah membentuk Bapemhar di Ketjamatan².
 3. Kepala Direktorat dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Dinas² Otonom Tk.I supaya segera membentuk Pembina khusus Kekarmindagri sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri No. 23 tahun 1967 tanggal 17 Djuli 1967.
 4. Pembina khusus Kekarmindagri supaya dalam waktu 6 bulan sesudah rapat kerja I Bapemhar Kekarmindagri daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh telah membentuk Pembina khusus Kekarmindagri pada Eselon bawahan.
 5. Demi mempertinggi Effisiensi, produktifitas dan ketjar djalannja ~~Pembina~~Korps supaya pada Sekretariat Bapemhar Tk.I dan Tk.II ditempatkan seorang tenaga full timer.
 6. Bapemhar setempat supaya membina dan memberikan bantuan sebesar-besarnya pada PERTIWI sebagai Organisasi sekeluarga guna mengaktifir kegiatannja

II. Eksteren :

Korps harus setjara terus menerus, bahu membahu dan menjumbangkan segala tenaga dan pikiran sebagai pionir dalam pelaksanaan REPALITA.

B. Mental/Ideologic Korps.

1. Demi adanya rasa solidaritas Korps supaya Bapemhar Pusat dalam waktu singkat dapat mengusulkan kepada Pemerintah cq. Menteri Dalam Negeri mengenai tunjangan pangkat, tanda pengenal, tanda jabatan dan kebutuhan bagi Korps.
2. Untuk tetap adanya kontak antara Bapemhar Tk.I dengan Bapemhar Tk.II dan Ketjamatan² supaya Bapemhar Tk.I :

- a. Sedapatnja mengadakan kundjungan setjara periodik ke Daerah.
 - b. Mengadakan penerbitan berkala bulanan atau triwulan.
3. Kekarmindagri supaya setjara aktif melaksanakan
- a. Mengadakan pendidikan, tjeramah, dakwah agama Islam pada hari-hari tertentu.
 - b. Mengusahakan tempat-pribadatan dalam lingkungan kerdja.
 - c. Mengadakan sembahjang berdjumah.
4. Supaja Bayemhar berusaha menanamkan rasa kesadaran Korps (corps bewust) dan djiwa Korps (corps geest) dengan menjabarkan setjara luas Dektrin Korps dan Pantja Diktat Korps.

C. Kesedjahteraan Korps.

1. Bayemhar Tk.I dan Tk.II dalam waktu singkat supaya membentuk Jajasan Karya Dharma warga Kekarmindagri guna meningkatkan kesedjahteraan anggota Korps.
2. Untuk medal Jajasan supaya Kepala Daerah Tk.I dapat memberikan pindjaman tidak berbunga kepada Jajasan Karya Dharma baik untuk Tk.I maupun Tk.II
3. Guna adanja keseragaman sehingga dapat menimbulkan rasa kesatuan, solidaritas serta wibawa Korps agar Pemerintah dapat memberikan seragam dengan tanda pangkatnja kepada seluruh Karyawan.

D. Saran-saran.

1. Kepada Bayemhar Pusat diharapkan adanja suatu ketegasan tentang kedudukan Karyawan Departemen lain jang diperbantukan pada Pemerintah Daerah seperti guru, karyawan medis/kesehatan dan tehnisi-tehnisi dalam Kekarmindagri.
2. Sebagai organisasi sekeluarga supaya PERTIWI dan IMAPPI selalu mengadakan hubungan timbal balik dalam memberikan laperan, informasi dan sebagainya.
3. Korps supaya dapat bekerja sama dengan organisasi-organisasi lainnja untuk tjepat tertjapainja tjita Korps.
4. Untuk memupuk selalu adanja hubungan kekeluargaan antara pembina dengan/dan jang dibina maupun antara organisasi induk dengan anak organisasi diharapkan pada Bayemhar Pusat untuk menambah keanggotaannja dengan Rektor I.I.P. maupun pada

Bapemhar Daerah menambah keanggotaannya dengan
Direkteur A.P.D.N.

5. Mendesak Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Daerah
Propinsi Daerah Istimewa Atjeh agar bentjana keba-
karan jang telah menimpa kota Blang Pidie dinjata-
kan sebagai bentjana alam Nasional.
6. Sesuai dengan nama Korps Karyawan Pemerintahan
Dalam Negeri supaja Bapemhar Pusat mengusulkan
kepada Pemerintah cq. Menteri Dalam Negeri untuk
merubah nama dari Departemen Dalam Negeri mendjadi
Departemen Pemerintahan Dalam Negeri.


BANDA ATJEH, 23 MARET 1969.-

An. Raker Bapemhar Kekaraindagri Propinsi
Daerah Istimewa Atjeh;

K e t u a,

Sekretaris,


- ABNAWI HASJMY S.H. -



- T. HUSIN D.A. -

KEPUTUSAN-KEPUTUSAN RAPAT KERJA BAPEMHAR KOKARWINDAGRI
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH BIDANG PEMBINAAN SOSIAL
POLITIK.

1. KOKARWINDAGRI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH, harus dapat mempertahankan diri sebagai golongan Karya murni non afiliasi, non ormas dan non-ABRI, yang operationilnja dilakukan setjara bertahap dan dimulai dengan penetapan bahwa Pengurus Bapemhar Kokarwindagri disetiap tingkatan harus terdiri dari pada anggota Korps yang tidak menjadi anggota dari sesuatu Parpol/Ormas yang berafiliasi atau bersedia menjatakan menarik diri dari keanggotaan Parpol/Ormas yang bersangkutan.
2. Kokarwindagri dalam Propinsi Daerah Istimewa Atjeh harus segera ikut mengambil peranan aktif dalam Sekbergolkar disemua tingkatan.
3. Bapemhar² dalam Propinsi Daerah Istimewa Atjeh yang belum ada wakilnja dalam Lembaga Perwakilan Rakyat supaya segera memperjuangkan penempatan wakilnja.
4. Pengisian kekosongan sesuatu djabatan Pemerintahan Dalam Negeri seperti Sekretaris Daerah, Assisten Wedana dan djabatan² teknis lainnja supaya diambil dari anggota Korps Karyawan Pemerintahan Dalam Negeri.
5. Mendesak Pemerintah Pusat cq. Menteri Dalam Negeri, djabatan² BPH ditiap tingkatan Pemerintah Daerah supaya ditiadakan/dihapuskan.
6. Untuk penjempurnaan pembinaan tertib Pemerintahan didaerah perlu segera dikeluarkan pedoman yang tegas oleh tiap Departemen, mengenai pelaksanaan pembahagian tugas dalam Koordinasi yang sempurna, sehingga dapat memperlantjar pekerdjaan dibidang masing² instansi, baik sipil maupun HANKAM. Dalam hubungan ini agar diadakan regrouping fungsi demi tertjapainja effeciency dan effektivitas kerdja dalam tugas² Pemerintahan negara, sehingga Pemerintah Daerah dapat ditempatkan pada proporsi dan posisi yang selajaknja, sesuai dengan kbidjaksanaan Pemerintah Pusat yang mendudukan Kepala Daerah sebagai Penguasa Tunggal didaerah hukumnja baik sebagai administrator pemerintahan maupun sebagai administrator pembangunan dan administrator kemasjarakatan.
7. Petugas² Pemerintahan Daerah yang berasal dari instansi diluar Departemen Dalam Negeri supaya dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan tugas Pemerintahan Dalam Negeri.
8. Korps harus dapat mandjalin lebih erat persatuan dan kesatuan, serta lebih meningkatkan kewaspadaan bersama akan kemungkinan adanya infiltrasi dari sisa² G.30.S/PKI; karena adanya kenyataan akhir² ini yang disinjalir mempunyai identitas kepada G 30.S/PKI dimana Laksus Pangkoptib Daerah Atjeh telah melakukan tindakan pengamanan dan pengu-sutan terhadap oknum² tersebut.
9. Mendesak kepada Pemerintah cq. Menteri Dalam Negeri untuk merealisir keputusan Rapat Kerja Kokarwindagri seluruh Indonesia yang berlangsung di Tjipajung dari tanggal 22 s/d 25 April 1968, dengan menyesuaikan kepada situasi dan kondisi di Propinsi Daerah Istimewa Atjeh. Untuk itu supaya BAPEMHAR KOKARWINDAGRI Propinsi Daerah Istimewa Atjeh segera mematangkan perentjanaan dalam bentuk petunjuk² teknis, yang pengarahannja diperintji setjara sektoral dengan djadwal waktu yang tertentu.
10. Duduknja wakil² Kokarwindagri didalam forum DPRD-GR, kegiatannja pertama-tama dan terutama diarahkan guna lebih mandjalin suksesnja pelaksanaan program dan kbidjaksanaan Pemerintahan Daerah yang sedjurusan dan menundjng kemandapan terpeliharannja dan meningkatnja stabilitas politik dan ekonomi seperti yang dimaksudkan oleh Pemerintah. Untuk itu supaya Gubernur Kdh., Bupati/Wali Kota Kdh. selalu mengikut sertakan Bapemhar Kokarwindagri didalam merumus/menetapkan kbidjaksanaannja.

Banda Atjeh, 23 Maret 1969.-

An. Raker Bapemhar Kokarwindagri Propinsi Daerah Ist. Atjeh.
Ketua, Sekretaris,



RAPAT KERDJA BAPEMHAR KARYAWAN PEMERINTAHAN DALAM
NEGERI SEPROPINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH
DI BANDA ATJEH

P E R N J A T A A N

No. I/Raker-1969.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Dengan R_ hmat Tuhan Jang Maha Esa, kami para peserta Rapat Kerdja Badan Pembina Harian Korps Karyawan Pemerintahan Dalam Negeri Se Propinsi Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh

MENIMBANG : 1. bahwa Repelita adalah suatu usaha Nasional jang amat penting dan menjangkut kesedjahteraan seluruh bangsa Indonesia jang perlu diamankan dan disukseskan pelaksanaannja;

2. bahwa untuk dapat mendjaga dan mengarahkan serta memelihara setjara seksama seluruh kegiatan dari Korps Karyawan Pemerintahan Dalam Negeri dalam mengabdikan diri kepada Negara dan bangsa sebagai salah satu exponen utama dalam pengendalian Pemerintahan, perlu menjatakan suatu ketegasan sikap untuk melaksanakan dan mensukseskan rentjana pembangunan lima tahun baik Nasional maupun Daerah.

MEMPERHATIKAN 1. djiwa dan materi dari pidato bapak Menteri Dalam Negeri, bapak Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh, bapak Ketua DPRD-GR Propinsi Daerah Istimewa Atjeh, dan bapak Panglima Kodan I/Iskandarmuda selaku Ketua Muspida Propinsi Daerah Istimewa Atjeh

2. djiwa dan materi dari pidato bapak Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh pada pembukaan Raker Bapemhar Kokarmindagri dan Pertiwi se Propinsi Daerah Istimewa Atjeh pada tanggal 21 Maret 1969.

3. Kertas karya Binsospol Raker Bapemhar Kokarmin - dagri Propinsi Daerah Istimewa Atjeh tanggal 22 Maret 1969

MENGINGAT 1. Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966;
2. Keputusan M.D.N. No. 5 thn. 1967;
3. Keputusan M.D.N. No. 23 thn. 1967;
4. Instruksi M.D.N. No. 18 thn. 1967.

MENDENGAR : Pandangan2/pendapat2/saran2/usul2, jang dikemukakan dalam Raker Bapemhar Kokarmindagri se Propinsi Daerah Istimewa Atjeh tgl. 21 s/d 23 Maret 1969.

M E M U T U S K A N

MENJATAKAN : Pertama seluruh anggota Korps Karyawan Pemerintahan Dalam Negeri se Propinsi Daerah Istimewa Atjeh mengikrarkan akan mensukseskan dan membaktikan diri serta ikut aktif dalam pelaksanaan REPELITA baik jang bersifat Nasional maupun Daerah.

Kedua

**RAPAT KERJA KOKAMINDAGRI SEPROPINSI DAERAH
ISTIMEWA ATJEH JANG BERLANGSUNG TANGGAL 21-
s/4 23 MARET 1969.-**

P E R N J A T A A N

Nomor : II/ Raker / 1969.-

- Memperhatikan** : Andjuran Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh pada pembukaan Rapat Kerja Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Madya seluruh Atjeh pada tanggal 20 Maret 1969 tentang pemberian bantuan terhadap musibah kebakaran jang diderita oleh masyarakat/rakyat Hlang Pidie tanggal 17 Maret 1969.
- Menimbang** : Bahwa Korps Karyawan Pemerintahan Dalam Negeri Propinsi Daerah Istimewa Atjeh jang sedjawa dengan doktrin Korps, merasa perlu memberi bantuan sekedar untuk meringankan penderitaan jang dialami oleh masyarakat/rakyat Hlang Pidie jang ditimpa musibah tersebut.
- Mendengar** : Pendapat dan saran-saran dari peserta Rapat Kerja BAPERHAR KOKAMINDAGRI se Propinsi Daerah Istimewa Atjeh.

M E M U T U S K A N

1. Menjatakan belasungkama jang sedalam-dalamnja atas musibah jang menimpa masyarakat/rakyat Hlang Pidie tanggal 17 Maret 1969.
2. Menjatakan kesediaan dan keikhlasan seluruh anggota KOKAMINDAGRI se-Propinsi Daerah Istimewa Atjeh untuk menjumbang bantuan uang sebagai berikut :
 - a. Setiap anggota golongan IV PAPS 1968 masing-masing ...Rp.100,- (seratus rupiah).
 - b. Setiap anggota golongan III PAPS 1968 masing-masing ..Rp. 50,- (lima puluh rupiah).
 - c. Setiap anggota golongan II PAPS 1968 masing-masing ...Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah)jang akan dipotong dari gaji bulan Mei 1969.
3. Meminta kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh, untuk membajarnya terlebih dahulu sebesar djumlah pemotongan tersebut dan mengatur teknis pelaksanaannya.

Banda Atjeh, 23 Maret 1969.-

An.RAKER BAPERHAR KOKAMINDAGRI SEPROPINSI DAERAH ISTIMEWA
A T J E H,

Ketua,

Sekretaris,

(Asnawi Hamy S. H.)

(T. Husin A. I.)

Lampiran VI.

RAPAT KERJA KOKARWINDAGRI SEPROPINSI
DAERAH ISTIMEWA ATJEH YANG BERLANGSUNG
TANGGAL 21 s/d 23 MARET 1969 DI BANDA -
ATJEH.

RESOLUSI

Nomor : III/Raker/1969.-

- Menimbang** : Bahwa perkembangan dan persiapan-persiapan jang telah ada dalam Daerah-daerah bekas Kewedanaan-kewedanaan Gajo Luas dan Tanah Alas, demikian pula bekas Kewedanaan Bireun, telah menunjukkan kemampuan dimekarkan menjadi Daerah Kabupaten.
- Mengingat** : 1. Ketetapan MPRS No. XXI/MPRS/1966 ;
2. Undang-undang No. 13 Tahun 1968.
- Mendengar** : Pandangan dan usul peserta Rapat Kerja BAPEMHAR KOKARWINDAGRI se Propinsi Daerah Istimewa Atjeh tentang pemekaran Daerah-daerah Kabupaten dalam Propinsi Daerah Istimewa Atjeh.

MEMUTUSKAN

- Mendesak kepada Pemerintah Pusat untuk segera menetapkan Daerah-daerah :
1. Ex. Kewedanaan Tanah Alas / Gajo Luas.
 2. Ex. Kewedanaan Bireun, masing-masing menjadi Daerah Kabupaten Atjeh-Tenggara dan Daerah Kabupaten Djeumpa.

Banda Atjeh, 23 Maret 1969.-

An. RAKER BAPEMHAR KOKARWINDAGRI SEPROPINSI DAERAH
ISTIMEWA ATJEH.

Ketua,

Sekretaris,

(Asnari Hasjmy S.H.)

(T. Huri A. I.)